



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 248 /DKP TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN BAHAN PANGAN
DAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI
HARGA PANGAN DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
INFLASI DI KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dan untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan pengendalian Inflasi perlu dilakukan pemberian subsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran Tahun 2023
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34)
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN BAHAN PANGAN DAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO**

KESATU : Memberikan Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo dengan jenis dan besaran subsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, di berikan kepada :

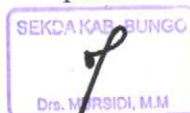
- Masyarakat Umum
- Distributor Bahan Pangan
- Pedagang Eceran Bahan Pangan
- Usaha Dagang Bahan Pangan
- Kelompok Tani
- Gabungan Kelompok Tani,
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 110 /DKP Tahun 2023 tentang Pemberian Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 Melalui Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo Nomor DPA 2.09.01.0000.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 Agustus 2023



BUPATI BUNGO,




H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR / DKP TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN DAN SUBSIDI HARGA
BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN DAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO

JENIS BAHAN PANGAN DAN BESARAN SUBSIDI
BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA
PANGAN DAN PELAKSANAAN

No	Jenis Barang Yang di Subsidi	Besaran Subsidi Transportasi Angkutan/ Kg (Rp)	Besaran Subsidi Harga/Kg/Liter (Rp)	Keterangan
1	Beras	500 s/d 5.000	100 s/d 10.000	
2	Cabe Merah	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
3	Cabe Rawit	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
4	Bawang Merah	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
5	Bawang Putih	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
6	Telur Ayam Ras	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
7	Daging Sapi/Kerbau	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
8	Daging Ayam ras	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
9	Ikan	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
10	Minyak Goreng	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	
11	Tepung Terigu	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	
12	Gula	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH KEPALA DINAS

NAMA : Syofyan Ma'as, SP.

TANGGAL : 09 - September - 2023

TANDA TANGAN : 



BUPATI BUNGO


H. MASHURI



TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG PUU TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19730726 200003 1001	KABAG. UKUM TGL  ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19730726 200003 1001
--	---